

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN  
HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
MAKASSAR**

**Putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks**



**CHAIRUNNISA'**

**4517060024**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Chairunnisa  
NIM : 4517060024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
No. Pendaftaran : No.39/Pdt/FH-UBS/III-Gmp/2021  
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta  
Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Putusan  
Pengadilan Agama Makassar ( Nomor:  
893/Pdt.G/2020/PA.Mks )

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa  
program strata satu (S1)

Makassar, 23 Juni 2022


Disetujui:

Pembimbing I,



**Dr. H. Waspada M, S.Sos.I.M.HI**

Pembimbing II,



**H. Hamzah Tabah, S.H., M.H**

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.**

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Menerangkan Bahwa

Nama : Chairunnisa  
Nim : 4517060024  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Minat : Hukum Perdata  
Nomor Pendaftaran Judul : No.39/Pdt/FH-UBS/III-Gmp/2021  
Tanggal Pendaftaran Judul : 23 Maret 2021  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian  
Harta Bersama Setelah Perceraian  
Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama  
Makassar ( Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks  
)

Telah Disetujui Untuk Dimajukan Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1).

Makassar, 23 Juni 2022

Dekan Fakultas Hukum,



**Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H**

NIDN: 0905126202

## HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Chairunnisa'** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060024** yang dibimbing oleh **Dr.H. Waspada Santing, M, Sos.I. M,HI** selaku **Pembimbing I** dan **H. Hamzah Taba, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

### Tim Penguji

Ketua: 1. Dr.H. Waspada Santing, M, Sos.I. M,HI.

  
(.....)


2. H. Hamzah Taba, S.H., M.H.

  
(.....)

3. Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.

  
(.....)

4. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

  
(.....)

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar ( Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)”** ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Chairunnisa'  
NIM : 4517060024  
Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 20 Agustus 2022

Chairunnisa'

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar ( Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks)**” ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Chairunnisa'  
NIM : 4517060024  
Program Studi : Ilmu Hukum

Makassar, 20 Agustus 2022

  
Chairunnisa

Selain itu pada kesempatan ini penulis tak lupa pula menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Waspada Santing, M, Sos.I.M.HI. selaku pembimbing I dan Bapak H. Hamzah Taba, S.H,M.H, selaku Pembimbing II yang selama ini senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M. Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Tahun 2014-2018 dan 2018-2022
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si., selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar Tahun 2022-2026.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum.
5. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
6. Saya berterimakasih kepada ketua pengadilan Agama Makassar yang telah mengizinkan saya untuk meneliti dan kepada seluruh karyawan yang sudah melayani dan membantu kelancaran penelitian ini.
7. Terutama kepada kedua orang tua saya, Muhammad Nur, Hj. Idawati.
8. Kepada Kakak saya Sukma Wati S.Kep.
9. Kepada Kakak Senior saya di Sepak Bola Andi Putri Handayani S.T.
10. Keluarga yang berawal dari pertemanan dan persahabatan kepada Astriani Hasan, Jesica Khofifah.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis mohon maaf segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Makassar, Juni 2022

Chairunnisa'



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pembagian harta bersama dan untuk mengetahui bagaimana cara pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan juga data sekunder, dimana data primer didapatkan langsung dari narasumber yang berkaitan, data ini berupa hasil wawancara dan juga observasi dan data sekunder data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yaitu melalui buku-buku, jurnal, serta didapatkan juga dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama setelah bercerai telah dilakukan dengan harta yang mereka miliki antara penggugat dan juga tergugat dibagi dua secara merata, pembagian harta ini dilakukan dengan dasar hukum yang ada dan juga tidak bertentangan dengan hukum islam. Pembagian ini juga dilakukan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk hakim dalam membuat suatu keputusan dalam perkara pembagian harta setelah bercerai.

Kata Kunci : *Pembagian Harta Bersama Setelah Bercerai, Hukum Islam, Pengadilan Agama*

## **ABSTRACT**

*The objective of this study is to know how to implement the distribution of common property and to know how the judge's considerations in determining the distribution of common property due to divorce in case Number 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

*This study uses Empirical Legal research, the type of data used is primary data and secondary data, where the primary data is obtained directly from relevant sources, these data are in the form of interviews and also observations and secondary data obtained through library research. , namely through books, books, magazines, and also obtained from the applicable laws and regulations, and those related to the problem under investigation.*

*The results of this study indicate that the distribution of common property after divorce has been carried out with the property between the plaintiff and the defendant divided equally, the distribution of property is made on the basis of the law existing and also does not conflict. with Islamic law. This division is also carried out with evidence that has been presented in court so that it can be used as consideration for the judge to make a decision in the case of distribution of assets after a divorce.*

**Keywords:** *shared assets after divorce, Islamic law, religious courts*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Perkawinan .....	7
1. Syarat Perkawinan .....	13
2. Akibat Perkawinan .....	17
B. Tinjauan Tentang Perceraian .....	20
1. Pengertian Perceraian .....	20
2. Tata Cara Perceraian .....	20
3. Akibat dari Suatu Perceraian .....	24
C. Tinjauan Tentang Harta Bersama .....	27
1. Pengertian Harta Bersama .....	27
2. Macam-Macam Harta Bersama .....	29
3. Terbentuknya Harta Bersama .....	31
4. Pembagian Harta Bersama .....	32
5. Penyelesaian Harta Bersama .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Tipe Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data .....	36

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks .....	38
1. Kasus.....	38
2. Duduk Perkara.....	38
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta di Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Perceraian (dalam Perkara Nomor: 893/Pdt.G/20202/PA.Mks ) .....	39
C. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Perceraian (dalam Perkara Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks ).....	41
D. Apa yang terjadi setelah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengeluarkan Putusan dalam Perkara Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks .....	44

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	50
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan hal yang paling penting bagi individu, dalam perkawinan dan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi meikirkan diri sendiri akan tetapi harus meikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri tersebut.

Dalam Undang-Undang yang telah diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa, batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan kenaikan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria , yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu yang sah yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu.

Pernikahan bukanlah perikatan biasa, selain mengandung nilai ibadah pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dilandasi cinta dan kasih sayang (Mawaddah dan Warahmah) untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang tentram dan damai (Sakinah), oleh karena ikatan suami istri itu sebagai ikatan yang kokoh, kuat, dan suci, maka tidak selayaknya suami istri begitu mudah memutuskannya dan tidak sepatutnya ada pihak-pihak yang merusak dan menghancurkannya. Namun tidak selamanya keimanan dan lapang dada dapat mempertahankan hubungan suami istri bila timbul pertentangan-pertentangan yang sangat memuncak oleh karenanya pasangan suami istri itu kadang-kadang lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah tersebut dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat diantara mereka dan terjadilah apa yang tidak dikehendaki serta yang paling dibenci oleh Allah yaitu putusya hubungan perkawinan.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Maka dari itu baik suami dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan istri saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Harta bersama telah diatur dalam bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 35 ayat (1) menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 36 ayat (1) menjelaskan tentang mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Pasal 37 menjelaskan perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing. Yakni Hukum Agama, Hukum Adat, dan Hukum lainnya yang dianut oleh pasangan masing-masing

Maksud dari Pasal 37 yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya, menjadi harta bersama.

Akibat Hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut Hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan Hukumnya masing-masing yaitu Hukum Agama, Hukum Adat, atau Hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan

kepada pihak suami-istri yang bercerai tentang Hukum mana dan Hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggukan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan; “janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 893/Pdt.G/PA.Mks ?

3. Apa yang terjadi setelah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengeluarkan Putusan dalam Perkara Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 893/Pdt.G/PA.Mks
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkara Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks.
3. Untuk Mengetahui apa yang terjadi setelah putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dikeluarkan perkara nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dalam usaha menambah ilmu pengetahuan tentang hukum, terutama hukum perdata islam dan Hukum positif yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya yang berhubungan dengan harta bersama.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bahan informasi mengenai harta bersama, khususnya mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian.
- b. Bagi Mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai bahan kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai harta bersama, dan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.
- c. Bagi Penegak Hukum Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai alat penegak Hukum dalam usaha Penertiban Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Perkawinan**

Pengertian Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan Hukum.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kua atau Miitsaaqon Gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 20

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, walaupun tidak nyata tetapi ikatan batin harus tetap ada, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan sangat rapuh sekali, ikatan ini menggabungkan hubungan batin antara laki-laki dan wanita dengan berbagai perasaan sebagai penghubung seperti cinta, rindu dan kasih sayang serta perasaan lain yang saling membutuhkan satu sama lainnya.

Kedua ikatan di atas, merupakan pokok dari perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin tadi maka perkawinan tidak ada artinya dan tidak ada jaminan yang kuat perkawinan itu akan bisa bertahan sampai ajal menjemput si suami dan istri atau dengan kata lain perkawinan akan dapat berujung pada perceraian.

Kedua unsur itu, baik lahir maupun batin akan selalu membutuhkan satu sama lainnya, sehingga apapun yang terjadi terhadap salah satu pasangannya yang lainnya akan ikut merasakan, rasa sedih dan gembira dirasakan bersama oleh pasangan yang disebut suami dan istri itu. Unsur-unsur yang ada dalam perkawinan itu dapat disimpulkan antara lain:

1. Perjanjian suci antara seorang pria dan wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera.
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moril, materil maupun spiritual.

Istilah perkawinan dalam Agama Islam disebut dengan kata Nikah yang artinya “Melakukan suatu Aqad Nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan

hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah”.

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak, untuk melakukan persetujuan atau perjanjian antara laki-laki dan wali dari pihak perempuan, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Agama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perkawinan menurut Hukum Islam Hukumnya adalah :

1. Wajib, bagi seorang laki-laki yang mengkhawatirkan dirinya melakukan hubungan seksual yang dilarang oleh Agama serta bagi perempuan yang tidak dapat menghindar dari perbuatan orang jahat jika ia tidak kawin.
2. Sunat, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin dan merasa mampu mendirikan rumah tangga, bagi perempuan yang punya hajat dan mampu patuh kepada suaminya.
3. Mubah, bagi laki-laki yang mempunyai hajat kawin tetapi belum mampu mendirikan rumah tanga, bagi perempuan yang belum punya hajat kawin.
4. Makruh bagi laki-laki yang belum mampu dan tidak punya hajat kawin maupun bagi perempuan.

5. Haram bagi seseorang yang baik laki-laki maupun perempuan yang bermaksud tidak melaksanakan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan bertujuan untuk menegakkan Agama, untuk mendapatkan keturunan, mencegah maksiat, untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur<sup>10</sup>. Menurut R Soetojo Prawirohamidjojo “perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan memenuhi nalurnya sebagai manusia, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur serta menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dengan memperbesar rasa tanggungjawab.

Tujuan dari perkawinan menurut ajaran Agama Islam adalah : “Memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Syari’ah”.

Lebih lengkap tujuan dan faedah perkawinan dibagi menjadi lima hal, antara lain:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk melangsungkan keturunan serta perkembangan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

---

<sup>2</sup> Soermiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.8.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian diatas tujuan dan faedah perkawinan diatas dapat lebih dijelaskan satu persatu :

1. Tujuan yang pertama ialah memperoleh keturunan, ini merupakan pokok dari tujuan perkawinan, setiap orang yang telah melansungkan perkawinan tentu ingin memiliki keturunan, tanpa keturunan kehidupan rumah tangga akan terasa hambar walau dari segi materi berkecukupan. Keinginan memiliki anak sangatlah wajar karena nantinya anak akan melanjutkan kehidupan keluarga ke depan dan membantu orang tua dimasa tuanya, tentu dengan harapan anak-anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua dan lingkungannya.
2. Tujuan kedua, memenuhi tuntutan naluriah, Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda jenis kelaminnya, maka keduanya memiliki daya tarik untuk memikat lain jenisnya, melahirkan gairah baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan hubungan, dengan perkawinan hubungan tersebut akan menjadi sah dan halal.
3. Tujuan ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu yang membuat manusia terjerumus dalam kejahatan dan kerusakan adalah

---

<sup>3</sup> Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta, 1978 Hal 4. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, 1990, Hal 24.R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga University Press, 1990, hal 28. Soermiyati, Op-cit, hal 12.

hawa nafsu dengan tidak adanya penyaluran yang sah, maka baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal, sedemikian buruknya pengaruh hawa nafsu ini sehingga manusia lupa mana yang baik dan yang buruk. Manusia adalah makhluk lemah yang sulit mengendalikan hawa nafsunya.

4. Tujuan Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar cinta dan kasih sayang, salah satu alat untuk memperkokoh perkawinan adalah dengan cinta dan kasih sayang, dasar ini akan membuat keluarga bahagia, sehingga akan terus berlanjut dari keluarga yang bahagia akan menjadi masyarakat yang harmonis pada tatanan yang lebih tingginya.
5. Tujuan kelima menumbuhkan aktifitas dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab, sebelum perkawinan biasanya baik laki-laki dan perempuan tidak memikirkan soal kehidupan karena masih bertumpu pada orang tua, tetapi setelah perkawinan mereka mulai berfikir bagaimana bertanggung jawab dalam mengemudikan rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mencari rejeki yang halal untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Istri akan lebih giat membantu dan mencari jalan untuk menyelenggarakan keluarga yang damai dan bahagia terutama setelah keluarga tersebut telah dikaruniai anak, sehingga aktifitas dan tanggung jawab suami istri semakin besar.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: pustaka Widyatma, 2000.

## 1. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan dan sesudah melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, 7 dan 8 menyatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, antara lain: Pasal 6 berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah Hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas

permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8 berbunyi: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh Agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.<sup>5</sup>

Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah

1. Adanya kata sepakat diantara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur paksaan.
2. Pihak-pihak sudah baliqh (dewasa)
3. Tidak ada halangan yang dapat merintangankan perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat-syarat perkawinan diatas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Adanya calon mempelai
  - 1) Calon suami harus berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2) Bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harus seijin orang tuanya, apabila kedua orang

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta, 1990.

tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat ijin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempeunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bisa menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.

- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- 4) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
- 5) Sebelum berlansungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah.
- 6) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.
- 7) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

## 2. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanitayang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah”

- 1) Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu Muslim dan Akil Baligh.

- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- 3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang se ayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.<sup>6</sup>

## **2. Akibat Perkawinan**

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri.
3. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga.
4. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang sah.
5. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.

---

<sup>6</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008

6. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
9. Bila diantara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.<sup>7</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi : “suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut. Pasal 31 menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32 :

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

---

<sup>7</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33 :

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34 :

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Menurut Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri di atas, menjelaskan bahwasanya pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tentram.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling cinta mencintai.
4. Pergaulan yang disertai rahma yaitu saling memerlukan dan membela dimasa tua.

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing, sehingga terwujud keluarga yang bahagia dan juga akan membentuk masyarakat yang harmonis.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti:

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mengunanya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

---

<sup>8</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1974

- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.<sup>9</sup>

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. atas Keputusan Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian itu dapat dilakukan, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau Hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.

---

<sup>9</sup> Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Serta Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2008.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan Agama dan Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

## **2. Tata Cara Perceraian**

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39 berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 40 menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

---

<sup>10</sup> Ibid

- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Dari bunyi pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara agama yang lain ke Pengadilan Negeri.

Sementara Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang bagaimana tata cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara lain:

1. Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang.
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah piha dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak sera yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama

menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

5. Setelah keputusan mempunyai kekuatan Hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
6. Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai kekuatan Hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh.
7. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

### **3. Akibat dari Suatu Perceraian**

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan : akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>11</sup> Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>12</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita keraba sedarah menurut garis samping dari ibu.
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ibu atau bapak.
- c. Apabila pemegang hak anak ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak anak telah

---

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, Turatmiyah, fan Annalisa Yuhanam, *Hukum Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Jakarta Timur, 2013.

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan menginggat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Sedangkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak tidak dapat melaksanakan kewajiban itu, maka pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>13</sup>

## **C. Tinjauan tentang Harta Bersama**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Harta Bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanami di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.

Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat pada pasal :

---

<sup>13</sup> Ibid

- a. Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
- b. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
- c. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.
- d. Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

- a. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masingmasing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

---

<sup>14</sup> Dr. H.M. Anwar Rachman. 2020, Hukum Perkawinan Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.

- c. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- d. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>15</sup>

Dengan melihat kedua peraturan di atas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini.

## 2. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

- a. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

---

<sup>15</sup> Ahnad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 200.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

1) Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendirisendiri.
- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

2) Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :

- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
- b. Harta kekayaan yang lain.

3) Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :

- a. Harta milik bersama.
- b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
- c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

- d. Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.<sup>16</sup>

### **3. Terbentuknya Harta Bersama**

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

---

<sup>16</sup> Abdul Manan, M Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 75. 26 Sayuti Thalib, Hukum Kerkeluargaan Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1974, hal 83.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi.

Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.<sup>17</sup>

#### **4. Pembagian Harta Bersama**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 mengatakan “bila perkawinan putus kerana perceraian harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan Hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-Hukum lainnya,”.

---

<sup>17</sup> M Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Verlyta Swislyn, *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian*, PT. elex Media Komputindo, Jakarta, 2019

## 5. Penyelesaian Harta Bersama

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama islam, berda pada Peradilan Umum, alasannya adalah karena harta bersama termasuk kedalam lembaga Hukum Adat.

Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang beragama islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Hal ini disebabkan karena Pasal 35 dn 36 Undang-Undang tersebut tidak menunjukkan secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang yang beragama Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Walaupun sebenarnya Pasal 37 telah memberi sinyal kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 37 tersebut: “ *Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing.*”

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa istilah Hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa tersebut, atau Hukum Adat dan Hukum lain-lainnya. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama Nasrani, maka diselesaikan menurut Hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut Hukum Islam. Tetapi, oleh Karena sengketa harta

bersama masih dianggap termasuk kedalam lembaga Hukum Adat, maka kewenangan itu tetap berada pada Pengadilan Negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang-orang beragama Islam.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada 29 Desember 1989, melalui Pasal 49 dan penjelasannya ayat (2) angka (10), ditegaskan bahwa: “ Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah (10) penyelesaian harta bersama.” Dengan demikian, sengketa harta bersama di kalangan orang yang beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena termasuk dalam bidang perkawinan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dr. H. M. Anshary MK. 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Makassar. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut. Karena sesuai dengan tujuan penelitian skripsi penulis.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penulisan Yuridis empiris. Metode penelitian Hukum ini merupakan jenis penelitian Hukum Eosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan Hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian, data ini berupa hasil wawancara dan observasi. Yang berkaitan dengan usaha menghimpun dana dari masyarakat secara melawan Hukum.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni melalui literature/buku-buku. Dokumen-dokumen serta peraturan-perturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- Penelitian pustaka yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data dari pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data dengan mengadakan Tanya jawab kepada :

- Kepada Hakim/Panitera Pengganti
- Para Pihak yang bersangkutan

##### 2. Penelitian kepustakaan

Penulis mengupulkan data-data dari kepustakaan dengan membaca referensi Hukum, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen terkait dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada Doctrinal Hukum, analisis bersifat menafsirkan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

##### 1. Kasus

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara nafkah anak dan harta bersama antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jerae Soppeng, 07 Oktober 1976, agama islam, pekerjaan negeri sipil, Pendidikan strata 2, tempat kediaman dikeluarahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan, Sebagai Penggugat

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Allu Jenepono, 08 Januari 1968 agama islam , pekerjaan pegawai negeri sipil, Pendidikan S1, tempat kediaman di kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan, sebagai tergugat

##### 2. Duduk Perkara

Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak dan harta bersama di Pengadilan Agama. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia empat (4) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan penggugat.

Sejak bercerai pada tahun 2015 sampai sekarang tergugat tidak memberi nafkah secara konsisten ( mengabaikan ) dan penggugat menginginkan agar tergugat memenuhi kewajibannya untuk memberikan

nafkah kepada anak-anaknya senilai Rp. 9.000.000.- dalam perbulan. Penggugat ingin tergugat memberikan hak penggugat dalam pembagian harta bersama yang dimiliki pada saat menjalin perkawinan.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta di Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Perceraian (dalam Perkara Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks )**

Dalam memutuskan suatu perkara hendaknya Hakim bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak di antaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam memutus perkara No. 893/Pdt.G/2020/PA.Mks adalah sebagai berikut:

1. Surat gugatan telah terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Registrasi 893/Pdt.G/2020/PA.Mks. yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.
2. Berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat dan berdasarkan bukti, maka dapat dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat berstatus duda dan janda yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Makassar dan dikarunia empat orang anak.
3. Dari pernyataan yang disampaikan oleh penggugat dan juga tergugat bahwa harta bersama antara penggugat dan juga tergugat berupa harta tidak bergerak yaitu (tanah dan bangunan rumah permanen) atas nama penggugat yang terletak di Perumahan TELKOMAS Jalan Telegraf 1 No.

18A Telkomas, RT/RW 003/010, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan.4

4. Adapun terkait biaya pembangunan rumah yang didalilkan tergugat diperoleh melalui penjualan rumah penggugat dan tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan hasil kredit pada Bank Mandiri sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan selebihnya dari uang sertifikasi tergugat, juga telah dibenarkan penggugat, namun penggugat dalam repliknya menambahkan bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah (obyek perkara) dibeli melalui hasil kredit penggugat pada Bank Hasamitra sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang orang tua penggugat sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), namun hal ini tidak dibantah oleh penggugat.
5. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa yaitu satu unit rumah permanen yang identitasnya secara jelas dari hasil pemeriksaan setempat, tergugat mengakui dan juga membenarkan bahwa objek yang dimaksud adalah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara penggugat dan juga tergugat, sehingga Hakim membuat keputusan bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat, sehingga dalil penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg Definisi Pengakuan : Suatu keterangan yang membenarkan Peristiwa, Hak, atau Hubungan Hukum yang diajukan oleh lawan.

Berdasarkan dengan pertimbangan Hakim tersebut maka harus di tetapkan secara Hukum bahwa harta berupa satu unit rumah permanen adalah harta bersama antara penggugat dan juga tergugat, dan terhadap harta bersama tersebut masing-masing pihak mempunyai hak yang sama didalamnya dan hal ini telah sesuai dengan penjelasan *Pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1947 : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut Hukumnya masing-masing dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.* Karena masing-masing pihak mempunyai hak yang sama, terhadap harta bersama sebagai yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dibagi dua yaitu setengah bagian untuk penggugat dan juga setengah bagian untuk tergugat, dan demikian pula diterapkan Mahkamah Agung Nomor: 424K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka harta bersama antara suami istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama tersebut.

### **C. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar Dalam Perceraian ( dalam Perkara Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks )**

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keberadaan peradilan agama jelas mempunyai kedudukan dan fungsi tersendiri di tengah-tengah pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya. Kekuasaan kehakiman ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, ketentuan dalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa kewenangan Peradilan agama meliputi sengketa di bidang perkawinan dan lain-lain.

Keberadaan Pengadilan Agama bukan tanpa sebab. Penyelesaian pembagian harta bersama yang diselesaikan dengan jalur musyawarah kadang-kadang juga mengalami kebuntuan hal ini disebabkan para pihak tidak menemukan kesepakatan. Jika hal ini terjadi tentu saja jalur litigasi sebagai suatu cara untuk menyelesaikan kasus ini, Putusan Hakim Lembaga Peradilan Agama ini mempunyai kekuatan Hukum tetap bagi para pihak yang bersengketa pada pembagian harta bersama. (Muthiah,2017,hal 138-139).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Alwi Thaha, selaku Hakim yang menangani perkara 893/Pdt.G/2020/PA.Mks menyatakan, pada dasarnya menurut Undang-Undang disebutkan bahwa harta yang diperoleh dalam pernikahan itu merupakan harta bersama antara suami dan istri kecuali adanya perjanjian sebelum dilakukan perkawinan. Sehingga jika terjadi perceraian dan harta bersama dipertanyakan maka Pengadilan Agama akan mencari tahu apakah benar harta tersebut adalah harta bersama atau bukan harta bersama.

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan juga tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan juga tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan juga tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil, dan akhirnya proses perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan.

Dalam pelaksanaan pembagian harta bersama Perkara Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks , Hakim sudah menentukan dan mempertimbangkan harta yang merupakan harta bersama adalah (tanah dan bangunan rumah permanen) atas nama penggugat yang terletak di Perumahan TELKOMAS jalan Telegraf 1 No 18A TELKOMAS, RT/RW 003/010, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan. Batas sebelah barat yaitu rumah Ibu Ani, sebelah utara tanah kosong, sebelah timur tanah kosong milik pak Robinson dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah keluarga Sudardi, dengan luas bangunan rumah 200 m, luas halaman depan 80m , luas halaman samping 85m, luas tanah keseluruhan 365m. Bila dinilai dengan uang senilai Rp. 1.700.000.000 ( satu milyon tujuh ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penggugat bahwa sebelum terjadinya perkawinan memang tidak ada perjanjian tentang harta bersama antara penggugat dan juga tergugat. Kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat juga pernah membahas tentang pembayaran rumah saat itu, kedua belah pihak setuju, biaya untuk membayar cicilan rumah tersebut dari gaji si tergugat dan untuk biaya hidup dan juga biaya pendidikan anak-anak dari gaji si penggugat.

Menurut Hukum Pasal 37 yang berlaku pembagian harta bersama akibat perceraian masing-masing suami istri mendapat bagian yang sama yakni seperdua bagian. Namun demikian dalam kasus-kasus tertentu ketentuan Undang-Undang tersebut harus dipertimbangkan lain semata-mata untuk

mewujudkan putusan yang berkeadilan yang dirasa adil oleh pencari keadilan. Adapun putusan dari Pengadilan Agama bahwasannya Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung itu dibagi rata antara kedua belah pihak jika tidak menemui titik terang maka harta tersebut akan dijual di depan pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) dan harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat.

**D. Apa yang terjadi setelah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mengeluarkan Putusan dalam Perkara Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks**

Setelah Putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kelas 1A Makassar , pihak dari tergugat tidak pernah menghubungi pihak penggugat untuk membahas hasil dari putusan Pengadilan Agama tersebut. Terkait hasil dari putusan Pengadilan Agama Makassar bahwa harta bersama antara penggugat dan juga tergugat harus dibagi menjadi dua (2) sesuai dengan Hukum dan juga Pasal yang berlaku. Penggugat ingin melakukan pertemuan antara penggugat dan juga tergugat untuk membahas hasil putusan tersebut, sehingga antara penggugat dan juga tergugat mendapatkan jalan keluar dari hasil putusan tersebut, tetapi dari pihak tergugat tidak pernah merespon atas tindakan penggugat.

Hasil putusan berisi bahwa harta bersama yang berbentuk rumah harus dibagi menjadi dua (2) dan harus sama rata, yang saat ini rumah tersebut yang terletak di Perumahan Telkomas jalan Telegraf 1 No. 18A Telkomas, RT/RW 003/010, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar

Sulawesi Selatan masih di kuasai oleh tergugat dan istri barunya, juga beberapa keluarga dari si-Tergugat.

Pihak penggugat juga sangat berharap bahwa masalah ini cepat terselesaikan, agar tidak ada lagi masalah yang harus berlalu-larut yang cukup menyita waktu penggugat sebagai Guru di salah satu Sekolah Negeri di Kota Makassar. Penggugat juga tidak terlalu menekan tergugat untuk terburu-buru atas pembagian harta bersama ini, tetapi penggugat berharap agar tergugat merespon dari hasil putusan tersebut dan juga mengakui bahwa harta bersama harus dibagi menjadi dua (2) sama rata dihadapan keluarga besar dari pihak penggugat dan juga keluarga besar tergugat, yang bertujuan agar keluarga besar tahu apa inti masalahnya dan juga penggugat tidak mau terlihat selalu memaksa dengan persoalan pembagian harta bersamanya, dikarenakan penggugat ingin menjaga harkat dan martabatnya sebagai perempuan dan juga ibu dari anak-anaknya.

Karena penggugat merasa, walaupun tanpa ada pembagian harta bersama penggugat bisa menghidupi anak-anaknya, tetapi penggugat harus mengikuti jalannya putusan di Pengadilan Agama, bahwa ada haknya atas harta bersama yang harus dibagi menjadi dua (2) sama rata dan anak-anaknya mendapatkan hak dari tergugat untuk mendapatkan nafkah lahir, pendidikan dan juga kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis memilih Pengadilan Agama Makassar sebagai lokasi penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Pelaksanaan Pembagian

Harta Bersama Berdasarkan Putusan “Dengan tujuan mendapat pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama serta pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan pembagian harta bersama yang akan dibahas dalam penelitian ini (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 893/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Bahwa penggugat menikah pada tanggal 12 juli 1998. Dengan tergugat dan tercatat pada KUA Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng tanggal 8 Februari 2000 Noor K 1/2PW 01/137/2000. Dan pada tanggal 27 Agustus 2015, antara penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan akte cerai nomor 1424/ AC/ 2015/ PA. Mks.

**BOSOWA**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama akibat terjadinya perceraian, Hakim membagi harta bersama setengah bagian adalah hak penggugat dan juga setengah bagian lagi adalah hak si tergugat.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dalam perkara 893/Pdt.G/2020/PA.Mks. melalui alasan-alasan dan dasar Hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjadi dasar pertimbangan dan membuat putusan sengketa harta bersama. Bukti-bukti yang diajukan dipersidangan juga menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membuat suatu putusan.
3. Bahwa dari pihak penggugat berharap agar tergugat merespon dan juga melaksanakan untuk membagi dua (2) dari harta bersama antara penggugat dan juga tergugat. Penggugat juga tidak menekan untuk haknya, karena penggugat merasa bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, dan juga sangat menjunjung tinggi harga dirinya “ SIRI’NA PACCE “

#### **B. Saran**

1. Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalan musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami dan istri. Pembagian secara adil akan meminimalisir sekaligus menghindari

terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Harta bersama suami istri merupakan harta milik bersama yang dihasilkan secara bersama-sama.

Untuk itu pembagiannya pun harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama secara sukarela. Suami istri saling menjaga hubungan dan tidak saling menyalahkan pasangannya dengan menganggap dirinya lebih dari pasangannya. Walaupun antara suami istri sudah tidak terikat dalam hubungan suami istri, bukan berarti hubungan baik yang telah terjalin selama perkawinan juga terputus. Hal ini demikian akan dapat memberi dampak positif bagi anak-anak mereka.

2. Untuk tergugat agar segera melaksanakan kewajibannya untuk membagi harta bersamanya bersama penggugat, dan juga sebaiknya merespon untuk melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan 4 anaknya ( biaya pendidikan, kesehatan dan sehari-hari. )
3. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A agar lebih berhati-hati dalam menghadapi suatu masalah mengenai harta bersama , agar dalam memutuskan suatu perkara benar-benar berdasarkan keadilan bagi kedua belah pihak.
4. Pihak pemerintah agar melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat awam agar masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama dalam hukum keluarga. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjaid perceraian.

5. Diharapkan agar hasil skripsi ini dapat bermanfaat untuk kedepannya, dan juga menjadi sumbangan pemikiran baru terhadap praktisi hukum terutama bagi mahasiswa fakultas hukum demi mewujudkan keadilan di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan, M Fauzan, 2001, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1995, Hukum Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. M. Anshary MK. 2010, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- H.M. Anwar Rachman. 2020, Hukum Perkawinan Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Jakarta.
- J . Satrio, S.H. 1993, Hukum Harta Perkawinan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- M Idris Ramulyo, 2000, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Natsir Asnawi, 2020, Hukum Harta Bersama, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanam, 2013, Hukum Perceraian, Remaja Rosdakarya, Jakarta Timur.
- Mulyadi. 2008. Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sayuti Thalib, 1974, Hukum Kerkeluargaan Indonesia, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Soermiyati, 1999, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1990, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia, Airlangga University Press.
- Susanto, Happy. 2008. Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta.
- Verlyta Swislyn, 2019, Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian, Kompas Gramedia Building, Jakarta.
- Zuhri Hamid, 1978, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta.

### Undang-undang

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 16 Tahun 2019 Tentang mengenai umur seseorang untuk dapat menikah



## LAMPIRAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak dan Harta Bersama antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jerae Soppeng, 07 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat,

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Allu Jeneponto, 08 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 April 2020 telah mengajukan gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 893/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 16 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa penggugat PENGGUGAT menikah pada tanggal 12 Juli 1998. dengan TERGUGAT dan tercatat pada KUA Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng tanggal 8 Februari 2000 Nomor K 1/2PW 01/ 137/ 2000.

*Hal. 1 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, antara penggugat dan tergugat telah bercerai di pengadilan agama Makassar berdasarkan akte cerai nomor 1424/ AC/ 2015/ PA.Mks.
3. bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat ) orang anak bernama **ANAK** umur 20 tahun, **ANAK** umur 17 tahun, **ANAK** umur 13 tahun dan **ANAK** umur 12 tahun.
4. bahwa saat ini seluruh anak penggugat dan tergugat yang bernama **ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK**, berada dalam pemeliharaan Penggugat.
5. bahwa tergugat tidak memberi nafkah secara konsisten (mengabaikan) dengan banyak alasan pada anak penggugat dan tergugat baik berupa nafkah hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan kepada anak-anaknya sejak bercerai tahun 2015 sampai sekarang.
6. bahwa penggugat menginginkan agar tergugat sebagai bapak kandungnya berkewajiban untk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tersebut yang saat ini berada pada pemeliharaan penggugat.
7. bahwa penggugat mengharapkan tergugat untuk memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain-lain kepada seluruh anak-anaknya yang bernama:
  - a. **ANAK,(20 th)** telah kuliah sehingga biaya sebulan sebesar Rp. 3.000.000
  - b. **ANAK,(17 th)** pelajar Madrasah Aliyah Rp 2.500.000.
  - c. **ANAK (13 th)** pelajar madrasah Tsanawiyah Rp.2 000.000
  - d. **ANAK (12 th)** pelajar madrasah Ibtidaiyah Rp.1.500.000,
8. selama perkawinan antara penggugat dan tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama (**tanah dan bangunan rumah permanen**) atas nama **penggugat yang terletak di Perumahan TELKOMAS jalan Telegraf 1 No. 18A Telkomas, RT/RW 003/010, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sulawesi Selatan** . Batas sebelah barat yaitu rumah ibu Ani, sebelah utara tanah kosong, sebelah timur tanah kosong dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah keluarga Sudardi, dengan luas bangunan rumah 200m2, luas halaman depan 80 m2 luas

*Hal. 2 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman samping 85 m2 luas tanah keseluruhan 365 m2. Bila dinilai dengan uang senilai Rp.1.700.000.000 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).

9. bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan sekarang, masih dalam penguasaan yang tergugat walaupun telah beberapa kali penggugat memperingatkan tergugat agar memberikan hak penggugat, karena sejak bercerai sampai sekarang penggugat bersama seluruh anak-anaknya hidup menumpang di rumah saudaranya di BTP BlokA/292 Makassar.

10. Pengugat telah berusaha menempuh berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut (hak nafkah anak dan harta bersama) tapi tergugat tidak kooperatif sehingga tidak ada penyelesaian.

11. Tergugat juga telah menikah lagi di kota Sengkang Wajo pada tanggal 26 Februari 2020, sehingga penggugat susah berkomunikasi lagi dengan tergugat .

12. Penggugat menganggap sangat penting untuk menetapkan pembagian hak nafkah anak dan hak kekayaan bersama antara pengugat dan tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Berdasarkan alasan –alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat,
2. menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lahir, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain-lain kepada seluruh anak-anaknya yang bernama:
  - 2.1 ANAK,(20 th) telah kuliah sehingga biaya sebulan sebesar Rp. 3.000.000
  - 2.2 ANAK,(17 th) pelajar Madrasah Aliyah Rp 2.500.000.
  - 2.3 ANAK (13 th) pelajar madrasah TsanawiyahRp.2 000.000
  - 2.4 ANAK (12 th) pelajar madrasah Ibtidaiyah Rp.1.500.000,

*Hal. 3 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. menyatakan harta kekayaan berupa rumah dan tanahnya yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai harta bersama.
4. menghukum tergugat untuk mengantikan segala biaya pemeliharaan anak (nafkah lahir, biaya pendidikan, biaya kesehatan ) yang diabaikan oleh tergugat selama bercerai sampai sekarang, -
5. memberikan hak penggugat atas pembagian harta bersama, dan selama harta bersama tersebut belum dibagi, penggugat beserta seluruh anak-anaknya meminta hak untuk tinggal / menempati rumah tersebut,
6. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah mengandung cacat hukum atau setidaknya menyalahi ketentuan hukum acara pada pengadilan agama, yaitu gugatan nafkah anak dan gugatan harta bersama diajukan dalam satu gugatan (digabung dalam satu perkara)
2. Bahwa membuat suatu gugatan yang sempurna atau tidak mengandung cacat, harusnya terpenuhi tiga unsur, yaitu identitas, posita dan potitum. Ketiganya itu harus terurai dengan jelas, terinci sehingga tidak mengandung salah pengertian  
Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menyebutkan nama dengan lengkap baik nama penggugat maupun nama tergugat yaitu masing-masing tidak ada kata Bin/Binti.

*Hal. 4 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kelihatannya sepele tetapi dalam hal berperkara tidak ada kata sepele(kecil) karena kata Bin/Binti yang tidak ada pada identitas seseorang berperkara bisa salah subjek yang berperkara

Bahwa perlu penggugat ketahuilah bahwa tidak lengkap identitas Penggugat dan tergugat itu adalah gugatan yang cacat hukum

Hakim, dalam menjawab suatu gugatan bukan hanya penjelasan atau keterangan biasa yang diberikan kepada pencari keadilan, melainkan adalah suatu produk hukum dalam bentuk putusan yang pada akhirnya menjadi hukum bagi pihak yang berperkara, oleh karena itu kata Bin/Binti tidak dapat dikatakan masalah kecil apalagi dianggap sepele

Bahwa semua para pencari keadilan harus patuh dan tunduk atas putusan hakim di Pengadilan sepanjang putusan tersebut diambil dengan prosedur hukum yang benar (tidak menyalahi hukum formal dan hukum materil)

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan penggugat pada poin 1,2,3, dan 4 adalah benar, oleh karena itu tergugat tidak perlu menanggapi lagi

2. Bahwa gugatan penggugat pada poin 5 (lima) adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, karena tergugat tetap memperhatikan anak-anak penggugat dan tergugat.

Bahwa tidakkah penggugat ingat bahwa sewaktu kita masih suami istri hidup rukun sebagaimana layaknya, ada kesepakatan Tergugat dan Penggugat untuk membangun rumah, yang sekarang rumah tersebut menjadi objek gugatan dalam perkara ini

Bahwa dimana sebelum rumah tersebut dibangun, tergugat dan penggugat terjadi tukar pikiran atau katakanlah diskusi mencari dana untuk membangun rumah tersebut. Yang inti pembicaraannya apakah penggugat dan tergugat yang mengambil kredit di Bank dengan resiko gaji tergugat yang dipotong

Bahwa dari hasil tukar pikiran tersebut disepakati bahwa tergugatlah yang mengambil kredit di Bank dan gaji tergugat yang dipakai membayar kredit tersebut, hal ini berjalan lancar sebagaimana mestinya, sedang penggugat posisi sebagai istri dan ibu dari anak kami menanggung segala keperluan hidup kami, termasuk biaya pendidikan anak sampai kredit tersebut lunas.

*Hal. 5 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas kepedulian tergugat dan rasa tanggung jawab yang tinggi tergugat kepada anak-anak, maka tergugat tetap berupaya membayar sebagian keperluan anak-anak, meskipun mohon maaf, tergugat ke kampung Jeneponto menggadaikan sebagian sawah orang tua (atas restu orang tua) yang mungkin akan menjadi bagian warisan tergugat untuk biaya pendidikan anak-anak kami. Perincian biaya pendidikan yang dikeluarkan tergugat adalah sebagai berikut :

2.1. Anak pertama yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016 : Kelas XI SMA Unggulan Tinggi Moncong Malino uang pemondokan RP10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun

Tahun 2016-2017 : Kelas XII SMA Unggulan Tinggi Moncong Malino uang pemondokan RP10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun dan uang perpisahan Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah;)

Tahun 2017-2018 : Test di STAN Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah)

IPB Bogor

1. Tiket pesawat Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. SPP Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

3. Belanja bulanan Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah)

4. Pakaian Rp400.000,00 ( Empat Ratus RibuRupiah)

Tahun 2018-2019

1. SPP Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah)

2. Belanja bulanan Rp12.000.000,00 (Dua BelasJuta Rupiah)

3. Tiket PP Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima RatusRibu Rupiah)

4. HP Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

*Hal. 6 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ongkir Pakaian Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
  6. Tiket ke Lombok
    - i. Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)
    - ii. Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
  7. Kost Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
  8. Motor Rp4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
  9. Ongkos service Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  10. SIM Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
  11. Tiket pulang Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Januari 2020
12. Belanja bulanan Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)

2.2. . Anak kedua yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku paket yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2016-2017

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku paket yang nilainya tidak ingat lagi
3. Sepatu yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2017-2018

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2018-2019

1. Sepatu yang nilainya tergugat tidak ingat lagi
2. Pakaian yang nilainya tergugat tidak ingat lagi

2.3. . Anak ketiga yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016

*Hal. 7 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas
6. Pakaian

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2016-2017

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas
6. Pakaian

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2017-2018

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas
6. Pakaian

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2018-2019

1. SPP Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
2. Buku
3. Outing Class
4. Penerimaan rapor
5. Sepatu/tas

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi

2.4. . Anak keempat yang bernama ANAK

Tahun 2015-2016

*Hal. 8 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor
6. Sepatu/tas

Point 2 s.d 6 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2016-2017

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2017-2018

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi

Tahun 2018-2019

1. SPP Rp2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
2. Buku
3. pakaian
4. Outing Class
5. Penerimaan rapor

Point 2 s.d 5 nilainya tergugat tidak ingat lagi.

*Hal. 9 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak sepatutnya penggugat menuntut tergugat seperti apa yang diinginkan oleh penggugat pada gugatan poin nomor 6 dan 7 karena tergugat telah memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah kepada anak, meskipun ada kesepakatan diantara tergugat dengan penggugat sewaktu masih hidup rukun sebagai suami istri.

4. Bahwa apa yang diuraikan penggugat dalam gugatan poin nomer 8 benar adanya bahwa ada rumah yang tergugat dan penggugat bangun dengan biaya yang digunakan membangun adalah hasil kredit di Bank Mandiri sebesar Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan hasil penjualan rumah sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan selebihnya diambil dari sertifikasi Tergugat, adapun jangka waktu pembayaran angsuran di Bank Mandiri selama 15 tahun dari bulan Juli 2013 s/d Juni 2028 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada dua tahun pertama dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2015, selanjutnya bulan Juli 2015 sampai sekarang angsuran sebesar Rp4.361.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Saturibu Rupiah).

Bahwa masalah harga rumah dan tanahnya yang menjadi objek sengketa antara tergugat dan penggugat, tergugat belum mengetahui persis berapa nilainya. Adapun harga yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya itu adalah perkiraan penggugat sendiri.

Bahwa rumah yang disebut dalam gugatan penggugat (objek sengketa) sekarang dalam status agunan pada Bank Mandiri dan sampai sekarang belum lunas..

Majelis Hakim yang mulia, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI. nomor 3 tahun 2018 sebagai hasil Rapat Pleno kamar agama yang dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Nopember 2018 merumuskan pada **poin 1 huruf d khusus sengketa harta bersama**, adapun isi lengkapnya sebagai berikut :

*“ Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek*

*Hal. 10 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

5. Bahwa gugatan penggugat pada poin nomor 9 betul adanya, bahwa tergugat tinggal dirumah tersebut sampai sekarang. Tergugat ingatkan kepada penggugat bahwa sewaktu terjadi perselisihan antara tergugat dan penggugat timbul suatu kesepakatan bahwa siapa yang menginginkan namanya perceraian, maka konsekuensinya harus meninggalkan rumah objek sengketa, buktinya penggugatlah yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Makassar, dan pada proses perceraian tersebut tergugat berupaya agar tidak terjadi perceraian, dengan cara tergugat beberapa kali menghadiri persidangan termasuk proses mediasi yang dimediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar waktu itu, tetapi penggugat tetap berkeras untuk bercerai yang pada akhirnya keluar akta cerai nomor 1424/AC/2015/PA.Mks.

6. Bahwa Poin 10 tidak benar, bahkan tergugat sering menawarkan untuk membicarakan mengenai materi gugatan penggugat melalui mediasi kerabat ( Bapak Amiruddin D, S.Pd.,M.Si.,M.Pd dan istrinya Ibu Nurmiati, S.Pd) dan kami sudah sepakat bertemu di rumah Bapak Amiruddin D, S.Pd.,M.Si.,M.Pd tetapi penggugat selalu mangkir dari waktu yang disepakati dengan alasan yang tidak jelas

Bahwa tergugat tidak akan mungkin mengikuti keinginan penggugat yang ingin membagi rumah tersebut menjadi 6 bagian, yaitu 4 bagian untuk anak, sementara penggugat dan tergugat masing-masing satu bagian

7. Bahwa betul tergugat telah menikah pada tanggal 26 Pebruari 2020, dan pernikahan tergugat tersebut tidak ada lagi sangkut pautnya dengan penggugat, oleh karena itu gugatan poin nomor 11 tergugat tidak perlu tanggapi lebih lanjut.

8. Bahwa gugatan point nomor 12, sesungguhnya penggugat harus malu pada dirinya bahwa apa yang dituntut itu adalah karena atas perbuatan penggugat sendiri yang berusaha keras bercerai dengan tergugat, maka

*Hal. 11 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat harus ingat dan malu karena melanggar kesepakatan yang terjadi sebelumnya.

### **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa selain rumah yang menjadi objek sebagai harta bersama ada juga harta bersama yang dikuasai oleh penggugat yaitu sebuah mobil merek Karimun warna kuning hijau yang sekarang diubah warnanya menjadi merah tua bernomor polisi DD XXXX IG , oleh karena itu tergugat memohon kepada Majelis hakim bahwa mobil tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan yang ada.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidak menerima seluruh gugatan penggugat

### **DALAM REKONVENSİ**

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi tergugat awal

### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dalam konvensi yang pada prinsipnya tetap pada gugatan semula disertai penjelasan bahwa mengenai perincian biaya pendidikan yang dikeluarkan tergugat seperti yang telah diutarakan itu **tidak sepenuhnya benar**, selanjutnya Penggugat mengajukan tanggapan dalam eksepsi dan Rekonsensi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat dan tetap dalam gugatan Penggugat;

*Hal. 12 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat jelas ada identitas, posita dan petitumnya dan mengenai identitas dalam gugatan juga sudah jelas dengan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat menghadiri persidangan.

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa tergugat dalam rekonvensi jelas dan nyata mengakui bahwa rumah yang menjadi objek sebagai harta bersama; dan benar ada juga harta bersama yang dikuasai oleh penggugat yaitu sebuah mobil merek Karimun warna kuning hijau yang sekarang diubah warnanya menjadi merah tua bernomor polisi DD XXXX IG, Produksi Tahun 2000. Mobil tersebut sudah beberapa kali diperbaiki sehingga nilai jual dan perbaikannya tidak terlalu jauh perbedaannya, dan selain itu juga Tergugat menguasai harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Yamaha Vega Z; dan penggugat juga memohon kepada majelis hakim bahwa motor tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai ketentuan yang ada.

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seperti dalam gugatan Penggugat semula.

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan rekonvensi tergugat.

**DALAM KONVENSI DAN RE KONVENSI**

- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi yang intinya tetap pada jawaban semula, demikian pula dalam rekonvensi, Tergugat selaku penggugat dalam rekonvensi

*Hal. 13 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga telah mengajukan replik yang pada intinya juga tetap pada gugatan semula,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. ....

Surat-surat :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1424/AC/2015/PA.Mks. Tanggal 9 Nopemeber 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, berkode P.1.
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 70/Pdt.G/2015/PA.Mks. Tanggal 27 Agustus 2015, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 2713/UM/CS/1999, tanggal 9 Agustus 1999, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 654KU/cs-sp/IV/2003, tanggal 26 April 2003, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 7371-AL.2006.020339, tanggal 29 Juni 2006, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelairan Nomor : 7371-AL.2008.006365, tanggal 8 April 2008, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor : 911/598/SMPN35/V/2017, tanggal 2 Mei 2017, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.7.
8. Fotokopi Surat Kepala Sekolah SMP Negeri 35 Makassar, tentang jawaban penolakan atas surat permintaan slip gaji Nomor 800/070/SMP35/III/2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.9.
9. Fotokopi Akta Jual Beli tanah Nomor 04/2009, tanggal 20 Februari 2009, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.9.

*Hal. 14 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 21771, atas nama Mardiana Suyuti, seluas 365 M, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.10.
11. Fotokopi Surat Izin Walikota Makassar Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 503/0116/IMB/13/KPAP, tanggal 14 Maret 2012, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.11.
12. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor MKK/2012-823, tanggal 1 Juni 2012 antara Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Roslam D sebagai penerima kredit (beserta lampiran-lampirannya), berkode P.12.
13. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama anak ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.13.
14. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama anak ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.14.
15. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.15.
16. Fotokopi (tanda bukti) biaya pendidikan atas nama ANAK, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.16.
17. Fotokopi Biaya Renovasi Rumah di BTP (tempat kediaman sementara) Penggugat, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode P.17.

B. ....

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kasubag TU Depag Soppeng, tempat kediaman di Kel Lapajung Kec Lalabata, Kabupaten Soppeng di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :  
Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah bercerai pada tahun 2015;  
Bahwa sepengetahuan saksi sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat hanya memberikan uang jajan karena yang memberikan biaya hidup selama ini yaitu Penggugat dan saksi biasa membantu memberikan beras;

*Hal. 15 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Makassar;

2. SAKSI umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kel Taeng, Kec pallangga Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante(bibi) dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah bercerai sekitar tahun 2015;

Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, semuanya dalam pemeliharaan Penggugat (ibu), namun saksi tidak tahu menahu apakah Tergugat ikut membiayai anak tersebut;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Makassar, rumah tersebut ditempati Tergugat bersama isterinya;

Bahwa setelah perceraian Penggugat tinggal di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) menumpang di rumah saudara Penggugat yang berada di Bogor.

3. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tempat tinggal di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang bercerai pada tahun 2015;

Bahwa yang saksi ketahui ialah antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan telah memiliki tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Makassar, yang selesai dibangun sekitar tahun 2013, Penggugat bersama dengan saksi pernah tinggal selama dua tahun di rumah tersebut, kemudian Penggugat pindah di perumahan BTP setelah bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 16 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang tinggal di rumah tersebut selama ini ialah Tergugat;

Bahwa saksi ketahui pula yang pertama dibeli Penggugat dengan

Tergugat adalah tanah kapling untuk perumahan, kemudian selanjutnya dibangun rumah permanen seperti yang ada sekarang dan yang menguasai rumah tersebut ialah Tergugat;

Bahwa yang saksi ketahui setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang memelihara anak tersebut ialah Penggugat namun saksi tidak mengetahui tentang ada dan tidaknya biaya dari Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya, sedangkan Tergugat hanya meluruskan dan menjelaskan terkait keterangan saksi bahwa :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah mengambil kredit Bank untuk membangun rumah, namun karena tidak cukup sehingga Tergugat berusaha mencarikan tambahan untuk membangun;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan anak-anaknya di BTP, Tergugat juga biasa turut dalam memperbaiki rumah tersebut, walaupun Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menawarkan kepada Penggugat bahwa Tergugat rela menyerahkan rumah (obyek sengketa) untuk ditempati Penggugat bersama anak-anaknya dengan syarat Penggugat yang melanjutkan pembayaran cicilannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat :

- Fotokopi Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Take Over, Nomor CSF.CLN/LF.SPPK.KPR.To.77921/06/2013, tanggal 28 Juni 2013 (beserta lampiran-lampirannya), telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.1;
- Fotokopi bukti pembayaran (terakhir) angsuran kredit pada PT. Bank Mandiri Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.2.

*Hal. 17 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi bukti Pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK, tahun 2015, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.3.
- Fotokopi bukti pembayaran infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK dan ANAK, tahun 2015, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.4.
- Fotokopi bukti Pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK tahun 2015 dan pembelian buku dari percetakan Tigaraksa Satria, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.5;
- Fotokopi bukti pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK, ANAK dan ANAK, tahun 2016, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.6;
- Fotokopi kwitansi pembelian buku tematik untuk atas nama ANAK dan ANAK tahun 2016, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.7;
- Fotokopi bukti pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK, ANAK dan ANAK tahun 2017, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.8;
- Fotokopi Kwitansi pembelian buku paket untuk atas nama ANAK dan ANAK tahun 2017, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.9;
- Fotokopi bukti pembayaran Infak SPP SMP IT Al-Fikri untuk atas nama ANAK, ANAK dan ANAK tahun 2018, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.10;
- Fotokopi pembayaran asrama dan catering untuk atas nama ANAK tahun 2014 sampai dengan 2017, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.11;
- Fotokopi kwitansi pembayaran motor dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK, bulan Nopember 2019 bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.12;

*Hal. 18 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Fotokopi kwitansi pembayaran motor dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK, bulan Desember 2019, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.13;
- Fotokopi bukti pembayaran SPP dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK bulan Januari 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.14;
- Fotokopi bukti pembayaran SPP dan belanja bulanan untuk atas nama ANAK bulan Februari 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.15;
- Fotokopi kwitansi belanja bulanan dan tiket pulang untuk atas nama ANAK, bulan Maret 2020, bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, berkode T.16;

### B. Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah teman mengajar dengan Tergugat dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat yang telah bercerai sekitar tahun 2015, dari hasil pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi ke empat orang anak tersebut dibiayai bersama oleh Penggugat dan Tergugat, segala keperluan anak pertama dibiayai sepenuhnya oleh Tergugat, sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat hanya sebagian dibiayai Tergugat;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Makassar;

Bahwa yang saksi ketahui dari harta tersebut, tanahnya dibeli Tergugat bersama Penggugat sekitar tahun 2000 dan nanti pada tahun 2012 baru tanah tersebut dibangun rumah permanen dengan biaya awal hasil penjualan rumah bersama di BTP ditambah dengan uang pinjama (kredit) dari Bank BRI;

*Hal. 19 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat telah menikah yang kedua kalinya seitar bulan April 2020, dan rumah dari hasil perkawinan dengan Penggugat sekarang ditempati Tergugat bersama isterinya tersebut;

Bahwa saksi tahu batas-batas dan luas tanah dimaksud, sedangkan taksiran harganya bisa sampai satu milyar;

Bahwa selain harta tersebut di atas terdapat pula harta yang lain berupa satu buah mobil merek Suzuki Karimun dan satu buah sepeda motor merek suzuki, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai Unuversitas Hasanuddin, tempat tinggal Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai ipar Tergugat dan kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat yang telah bercerai pada tahun 2015 dan dari pernikahannya ini telah dikaruniai empat orang anak;

Bahwa saksi mengetahui anak pertama dibiayai sepenuhnya oleh Tergugat sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat kadang Tergugat memberikan uang seperlunya, hal ini saksi sering melihat Tergugat transfer uang kepada anak pertamanya melalui BRI;

Bahwa Tergugat bersama Penggugat berumah tangga kurang lebih 20 tahun dan saksi hadir pada saat keduanya menikah dan dari perkawinannya itu telah diperoleh harta berupa tanah dan rumah permanen terletak di Makassar;

Bahwa tanah perumahan dulu luasnya 360 M2 dibeli Tergugat bersama Penggugat sekitar tahun 2009, nanti sekitar tahun 2012 baru mulai dibangun rumah dengan biaya awal dari hasil penjualan rumah terdahulu di BTP sekitar Rp150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian mengambil uang kredit Bank pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan kesepakatan gaji Tergugat menjadi jaminan kredit, sedangkan gaji Penggugat untuk keperluan anak-anak sekolah;

*Hal. 20 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa lamanya kredit itu saksi ketahui sekitar delapan tahun lagi dengan agsuran sekitar empat jutaan setiap bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut baik Tergugat juga Penggugat telah membenarkan seluruhnya, bahkan Penggugat menambahkan sebagai penjelasan bahwa tergugat juga pernah memberikan di luar kwitansi itu uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk memastikan keberadaan, tempat, letak dan luas obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari selasa tanggal 1 September 2020 di tempat yang telah ditentukan oleh Penggugat dan Tergugat dan ditemukan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Telegraf 1, dikenal dengan Perumahan Telkomas, dahulunya Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya dan sekarang Kelurahan Berua, Kecamatan Paccerrakkang;

Bahwa Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 9 September 2020 dan Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi juga mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 9 September 2020 yang pada intinya tetap pada gugatan masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat dalam eksepsi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat bukanlah eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili, sehingga eksepsi ini harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Harta bersama dan gugatan nafkah anak kedua-duanya merupakan akibat hukum perceraian, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) huruf a berbunyi "*Nafkah lampau*

*Hal. 21 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*(madhiyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya ....”* dengan demikian penggabungan gugatan dalam hal ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, hal mana sesuai pula azas dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu *“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”*.

Menimbang, bahwa terkait nama para pihak yang tidak mengikutkan nama orang tua (bin-binti) tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku selama identitas berupa nama, umur, Agama, pekerjaan dan tempat tinggal tertera dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak dan selanjutnya berdasarkan maksud Pasal 114 Rv, yang dipertegas dengan Yurisprudensi MA Nomor 935/K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kewenangan mengadili, harus dipertimbangan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas;

*Hal. 22 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan dalam provisi, ditunjuk kepada Putusan Sela tanggal 9 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2015, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh empat orang anak yang kini semuanya berada dalam penguasaan (pemeliharaan) Penggugat, namun selama dalam perceraian Tergugat tidak memberi nafkah secara konsisten terhadap anak Penggugat dengan Tergugat baik nafkah hidup, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa selain nafkah anak, Penggugat menuntut pula Harta Bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa tanah dan bangunan rumah permanen (atas nama Penggugat) yang dikenal dengan Perumahan Telkomas, (dahulu) Kelurahan Paccerakkang, (sekarang) Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan luas tanah keseluruhan 365m<sup>2</sup> dan luas bangunan rumah 200m<sup>2</sup>, ditetapkan sebagai harta bersama untuk dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas yang pada intinya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat terkait nafkah (biaya pemeliharaan) kepada empat orang anak dengan dalil bahwa selama dalam perceraian, Tergugat tetap memperhatikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, walaupun pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun sebagai suami isteri pernah terjadi tukar pikiran (musyawarah) bersama ketika akan membangun rumah (obyek sengketa) yang intinya untuk mendapatkan dana (biaya pembangunan) Tergugat mengambil kredit Bank dengan jaminan gaji Tergugat sebagai guru (PNS) dipotong setiap bulan, sedangkan untuk Penggugat dengan posisi isteri pada saat itu yang juga punya penghasilan (gaji) sebagai guru (PNS)

*Hal. 23 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipergunakan untuk keperluan hidup bersama termasuk biaya pendidikan anak-anak sampai kredit pada Bank Lunas, namun berubah karena terjadi perceraian maka atas rasa kepedulian Tergugat dan rasa tanggung jawab kepada anak-anak tetap membayar sebagian keperluan anak-anak, meskipun Tergugat menggadaikan sebagian sawah orang tua (warisan) untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalam gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan dan mengaku sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibangun dengan biaya dari hasil penjualan rumah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan dana kredit dari Bank Mandiri sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicicil selama 15 tahun dari bulan Juli 2013 sampai dengan Juni 2028 dengan angsuran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dari bulan Juli 2013 sampai Juni 2015 untuk tahap pertama, selanjutnya bulan Juli 2015 sampai sekarang sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), adapun untuk taksiran nilai tanah dan rumah sekarang Tergugat belum tahu pasti, namun sekarang berstatus agunan pada Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah terkait biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang dilalaikan sebagaimana gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 dan P.2 berupa Akta Cerai dan Putusan Peerceraian yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 sampai dengan P.6 berupa Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia empat orang anak yang kini masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan;

*Hal. 24 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan bukti P.7 berupa Keterangan Perincian Gaji tahun 2017 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) yang mempunyai penghasilan perbulan;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.13 sampai dengan P.17 berupa beberapa bukti pembayaran biaya pendidikan untuk atas nama empat orang anak Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat selaku ibu yang menguasai (pemegang hak pemeliharaan anak) pernah mengeluarkan biaya pendidikan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi dewasa dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, mengenal Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 12 Juli 1998 dan telah bercerai pada tanggal 27 Agustus 2015, mempunyai empat orang anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu, Penggugat sering mengeluarkan biaya terkait biaya pendidikan anak-anaknya tersebut, dengan demikian keterangan para saksi sejalan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai bukti lawan untuk membenarkan dalil sanggahannya, makwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dengan bukti T.4 sampai dengan T.16 berupa kwitansi bukti pembayaran biaya pendidikan berupa (biaya SPP, Asrama dan kebutuhan sekolah serta biaya transportasi) untuk atas nama empat orang anak Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Tergugat selaku ayah turut membantu biaya pendidikan anak-anaknya selama dalam perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, mengenal Penggugat dengan Tergugat yang pernah berstatus suami isteri dan telah bercerai pada bulan Agustus 2015, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai empat orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, mengetahui Tergugat selalu memberikan biaya kepada anak-anaknya terutama

*Hal. 25 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada anak pertama ANAK diberikan penuh, sedangkan untuk anak kedua, ketiga dan keempat Tergugat hanya membantu bila ada kebutuhan mendesak, dengan demikian keterangan saksi tersebut membenarkan dalil bantahan Tergugat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat beserta bukti yang diajukan masing-masing, ternyata Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kewajiban dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak sesuai maksud pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari dalil sanggahan Tergugat yang terbukti di persidangan, ternyata Tergugat selaku ayah tidak melalaikan kewajiban dalam hal memberikan biaya (nafkah) berupa biaya pendidikan kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (b) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 156 huruf (d) dan (f) KHI "... *bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut (nafkah)*

*... ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat, tidak terdapat bukti yang menetapkan suatu kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan (nafkah) kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga sikap Tergugat memberikan nafkah dipandang sebagai suatu l'tikad baik dari Tergugat selaku ayah yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk menggantikan segala pemeliharaan anak yang diabaikan selama bercerai harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk kelanjutan biaya pemeliharaan (nafkah) kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana gugatan Penggugat, dapat dipertimbangkan sesuai l'tikad baik Tergugat dan kemampuan Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (guru) berpangkat Pembina Tkt I, golongan IVb yang mempunyai penghasilan setiap bulan untuk secara bersama-sama dengan Penggugat yang juga mempunyai penghasilan tetap

*Hal. 26 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Pegawai Negeri Sipil (guru), untuk memberikan nafkah (biaya penghidupan, biaya pendidikan dan biaya lainnya sesuai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", selanjutnya dalam Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi "*bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah adil dan bijaksana apabila kepada Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pendidikan kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang meliputi biaya sekolah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (semacamnya), biaya alat tulis menulis, biaya pemondokan (asrama) bila dibutuhkan, sedangkan untuk biaya pemeliharaan (biaya hidup) yang meliputi makan/minum, pakaian dan kesehatan dibebankan kepada Penggugat sebagai ibu (pemegang hak hadhanah);

Menimbang, bahwa mengenai harta berupa tanah seluas 365m<sup>2</sup> dan bangunan rumah seluas 200m<sup>2</sup> yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama seperti tersebut di atas dan mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua, masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut, Tergugat telah membenarkan dan mengaku sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan, sehingga dalil Penggugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa terkait biaya pembangunan rumah yang didalilkan Tergugat diperoleh melalui penjualan rumah Penggugat dan Tergugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan hasil kredit pada Bank Mandiri sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

*Hal. 27 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) dan selebihnya dari uang sertifikasi Tergugat, juga telah dibenarkan Penggugat, namun Penggugat dalam repliknya menambahkan bahwa tanah yang ditempati bangunan rumah (obyek perkara) dibeli melalui hasil kredit Penggugat pada Bank Hasamitra sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan uang orang tua Penggugat sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), namun hal ini tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa baik uang hasil sertifikasi dan uang kredit yang diambil Tergugat dari Bank Mandiri maupun uang kredit yang diambil Tergugat dari Bank Hasamitra dan uang orang tua Penggugat yang masuk dan telah bercampur dalam perolehan tanah dan bangunan rumah, dianggap sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu tidak ada perjanjian perkawinan dan dilakukan atas persetujuan keduabelah pihak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, sekarang dalam pengawasan dan menjadi agunan pada Bank Mandiri sebagai jaminan kredit, namun karena Tergugat mengakui sebagai harta bersama dan setuju untuk dibagi sesuai peraturan hukum yang berlaku, di samping Penggugat dalam dupliknya sangat mengharapkan kejelasan terkait harta bersama Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat telah menikah lagi dan tinggal bersama isteri pada harta bersama tersebut, dengan demikian dipandang arif dan bijaksana apabila harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang didepan pejabat berwenang, kemudian harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi "*Pertanggung jawaban terhadap utang*

*Hal. 28 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama”.*

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat masih tersisa hutang yang harus dilunasi, maka hutang tersebut menjadi hutang bersama Penggugat dengan Tergugat karena peruntukannya adalah untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa perpisahan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat harus dihitung sejak terjadinya perceraian, maka hutang bersama juga harus dihitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 dan T.2 berupa Surat Penawaran pemberian kredit (SPPK) Mandiri KPR take oper dan Buku tabungan (saldo pindahan), terbukti bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melakukan akad kredit berupa pinjaman uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 15 tahun dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Juni 2028 dengan angsuran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan pada dua tahun pertama (Juli 2013 s/d Juni 2015), selanjutnya bulan Juli 2015 sampai sekarang angsuran sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan seterusnya disesuaikan dengan suku bunga yang berlaku pada PT. Bank Mandiri;

Bahwa kredit (pinjaman uang) seperti tersebut di atas di ambil untuk kepentingan keluarga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 92 ayat (2) KHI menjadi hutang bersama Penggugat dengan Tergugat yang dibebankan kepada Harta Bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas, bercerai terhitung mulai 27 Agustus 2015, maka hutang keluarga (Penggugat dan Tergugat) diperhitungkan mulai bulan berikutnya yaitu September 2015 dengan angsuran kredit sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibagi dua masing-masing dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp2.180.500,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dan Rp2.180.500,00 (dua juta

*Hal. 29 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Tergugat sampai hutang tersebut lunas (Juni 2028) dan dengan suku bunga yang diperhitungkan sesuai ketentuan PT. Bank Mandiri;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi mendalilkan bahwa selain tanah dan rumah sebagaimana gugatan konvensi, terdapat pula satu unit mobil merek Karimun, (dahulu) warna kuning hijau dan (sekarang) warna merah tua dikenal dengan nomor Polisi DD XXXX IG juga merupakan harta bersama yang harus di bagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dengan membenarkan dalil gugatan Penggugat, selanjutnya dijelaskan mobil dimaksud sudah beberapa kali diperbaiki, namun Tergugat dalam rekonvensi ini juga menambahkan bahwa selain mobil yang kini dalam penguasaan Tergugat, terdapat juga sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega Z yang kini berada dalam penguasaan Penggugat, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut di atas, dapat ditetapkan sebagai fakta hukum bahwa dalam gugatan rekonvensi ini terdapat satu unit mobil merek Karimun dikenal dengan nomor Polisi DD XXXX IG dan sebuah motor Yamaha Vega Z adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan yang harus dibagi dua masing-masing setengah untuk Penggugat dan setengah untuk Tergugat dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut dijual lelang didepan pejabat berwenang, kemudian harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50

*Hal. 30 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*

Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, dengan demikian karena perkara ini menyangkut Harta Bersama dan masing-masing mengajukan gugatan, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### Dalam Eksepsi

### MENGADILI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

### Dalam Provisi

- Menolak gugatan Penggugat dalam provisi;

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan yang meliputi biaya sekolah berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) (sema camnya), biaya alat tulis menulis, biaya pemondokan (asrama) bila dibutuhkan kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat, terhitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perumahan Telkomas, (dahulu) Kelurahan Paccerakkang, (sekarang) Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas :
  - Sebelah Selatan, Jalanan dan rumah milik TETANGGA;
  - Sebelah Barat, Tanah kosong dan rumah milik TETANGGA;
  - Sebelah Utara, Tanah kosong (rencana Jalan) dan
  - Sebelah timur, Tanah kosong milik TETANGGA;Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sebagian (setengah) dari harta bersama tersebut point (3) adalah bagian Penggugat dan sebagian (setengah) bagian Tergugat;

*Hal. 31 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual di depan pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan pinjaman (kredit) uang pada PT. Bank Mandiri adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar pinjaman (kredit) uang tersebut point (6) baik secara tunai atau diangsur sebesar Rp4.361.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan, masing-masing setengah angsuran (Rp2.180.500,00) dibebankan kepada Penggugat dan setengah angsuran kepada Tergugat terhitung mulai pembayaran bulan September 2015 sampai bulan Juni 2028 dan diperhitungkan sesuai suku bunga yang berlaku pada PT. Bank Mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta berupa satu unit mobil merek Karimun, (sekarang) warna merah tua dikenal dengan Nomor Polisi DD XXXX IG dan sebuah sepeda motor merek Yamaha Vega Z adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual di depan pejabat KPKNL dan harganya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 September 2020

*Hal. 32 dari 33 halaman putusan Nomor : 893/Pdt.G/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

Perincian biaya :



1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 90.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp600.000,00
6. Pemberitahuan PS Lurah	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp896.000,00</b>
( delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Hal. 33 dari 33 halaman putusan Nomor :  
893/Pdt.G/2020/PA.Mks